



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 01/Pdt.G/2011/PN.Sri

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BEATRIX MARIKE TAKANYUAI

Pekerjaan Swasta, Tempat lahir Aromarea tgl 03 Maret 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. KPR Serui, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** :-----

M E L A W A N :

AMON WAINGGAI

Pekerjaan Swasta, Tempat lahir Dawai tgl 11 April 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. KPR Atas Serui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor : 01/ Pen.Pdt.G/2011/PN.Sri tanggal 28 Februari 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan **Surat Gugatan tertanggal 23 Februari 2011**, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register perkara No: 01/Pdt.G/2011/PN.Sri tanggal 24 Februari 2011 yakni sebagai berikut :

1. Pada awal menikah tanggal 24 Juli 1999 perkawinan saya dan Tergugat masih harmonis;
2. Namun dibulan pertama setelah satu bulan usia pernikahan yaitu Bulan Agustus 1999 adanya kehadiran orang ketiga yang mencampuri rumah tangga kami dalam hal ini orang tua Tergugat atas nama PERMENAS WAINGGAI, yang secara langsung banyak mengatur rumah tangga kami. Dan orang tua Tergugat mengusir saya kembali kepada keluarga saya.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2000 setelah kelahiran anak pertama kami, hubungan perkawinan kami semakin bermasalah dan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami. Karena Tergugat tidak bijak dalam mengambil keputusan sebagai kepala rumah tangga dan selalu menghindar ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga kami, kemudian Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga. Dan hal itu berlangsung sejak tahun 1999 sampai dengan saya mengajukan gugatan cerai ini;
4. Pada tahun 2001 ketika anak pertama kami berusia 1,5 tahun orang tua Tergugat, hendak membawa pergi anak kami secara diam-diam dan sempat terjadi pertengkaran antara saya Penggugat dengan orang tua Tergugat dan hal itu terus berlaku setiap kali ada pertengkaran antara saya Penggugat dan Tergugat hal itu terjadi sampai dengan kelahiran anak ke 2,3, dan 4 bahkan berlanjut sampai saat surat gugatan ini saya buat;
5. Sejak awal pernikahan dan sejak adanya anak pertama, saya sudah merasa tidak dihargai sebagai isteri, anak mantu/ ibu dari anak-anak, karena perlakuan tidak wajar yang saya terima dari Tergugat dan orang tua Tergugat, mereka selalu mengambil keputusan sepihak tanpa sepengetahuan saya membawa anak-anak menjauhi saya. Saya merasa tidak dianggap karena setiap kali saya mau membawa anak-anak untuk mengunjungi keluarga saya Tergugat bahkan kedua (2) orang tuanya mengatakan saya sudah dibeli jadi saya tidak boleh kembali mengunjungi keluarga saya;
6. Saya selalu berusaha mengalah dan mencoba mempertahankan keutuhan perkawinan kami juga demi anak-anak tetapi Tergugat, bahkan juga kedua (2) orang tuanya tidak pernah menghargai pengorbanan saya Penggugat, Tergugat sudah 2 kali (2x) mengancam akan menceraikan saya bahkan juga sudah berulang-ulang kali Tergugat mengusir saya agar secepatnya keluar dari rumah Tergugat, juga pernah mengancam lewat telepon genggam (HP) terhadap saudari saya atas nama MARTINA TAKANYUAI, Tergugat mengatakan akan mengusir saya dan adik-adik saya keluar dari rumah tanpa kejelasan permasalahan itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2009, saya sudah membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2009 tetapi jawaban dari Tergugat adalah dia Tergugat, akan membawa kembali anak-anak kepada saya dan Tergugat akan kembali ke rumah orang tuanya karena sebagai anak Tergugat harus berbakti kepada orang tuanya. Pada saat itu anak-anak kami sudah dibawa pergi oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Mereruni Distrik Yapen Timur;
7. Pada bulan September tahun 2009 Tergugat memukul saya dihadapan saudari saya atas nama JULIA TAKANYUAI akibat perlakuan Tergugat saya jatuh dan lemas karena pusing. Dan akibat dari pemukulan itu saya mengalami tekanan batin dan akhirnya saya mengalami abortus, pada bulan Oktober tahun 2009 pada saat itu usia kandungan berusia 2 bulan dan sempat saya dirawat di RSUD Dok II Jayapura dibagian kebidanan pada bulan Oktober 2009, dan pada bulan Desember tahun 2009 Tergugat kembali ringan tangan memukul saya dihadapan saudari saya atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FREDY M TAKANYUAI, dan sebagai manusia perempuan saya memilih pisah ranjang dan itu berlangsung sampai sekarang karena Tergugat sudah tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik sebagai suami/ kepala keluarga bahkan Tergugat, selama membina rumah tangga kami Tergugat tidak menjamin kehidupan saya secara lahir dan bathin sebagaimana mestinya. Tidak adanya keadilan dalam kehidupan saya maupun perkawinan saya dengan Tergugat terhitung sudah sebelas (11 tahun) lebih;
8. Kejadian terakhir yang membuat saya tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan kami, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, saya hendak mengajak anak-anak berlibur ke Jayapura sekalian natalan bersama ke 2 (dua) orang tua saya dan saya sudah meminta izin kepada Tergugat via sms. Karena saat itu Tergugat berada di rumah tahanan (RUTAN) Serui. Tetapi Tergugat tidak memberikan izin. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara saya dan Tergugat dalam hal ini kedua (2) orang anak kami atas nama AXEL EKA TONI P WAINGGAI dan DWI HENY MUTIARA L WAINGGAI menangis sampai akhirnya mereka mendatangi Tergugat dan ke Rutan Serui untuk mendapat izin agar bisa turut serta dengan saya berlibur sekaligus natalan di Jayapura;
 9. Kembali lagi ibu Tergugat secara diam-diam datang dari Kampung Mereruni dan mengambil ke 3 (tiga) anak-anak saya diam-diam seperti diculik. Hal itu terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011. Sampai saat ini tidak ada kabar dari Tergugat dan juga orang tuanya, tentang kondisi/perkembangan anak-anak saya. Ditambah lagi nyawa saya terancam akibat perlakuan adik sepupu Tergugat atas nama YAKOBUS FONATABA yang melakukan tindakan criminal terhadap saya, berupa pengancaman penikaman terhadap saya dengan menggunakan besi linggis dan mencaci maki juga mengusir saya keluar meninggalkan rumah sekaligus ikut mengatur rumah tangga saya seolah-olah saya ini adalah isterinya. Hal itu terjadi di halaman rumah saya pada hari Jumat tanggal 18 bulan Februari tahun 2011 jam 11.20 Wit;
 10. Dengan semua masalah yang terjadi maka saya kembali meminta kepada Tergugat agar segera menceraikan saya tetapi Tergugat mengacuhkan permintaan saya bahkan Tergugat katakan kalau saya mau kawin lagi silahkan kawin saja seperti Tergugat sengaja menggantung status saya. Semua masalah yang sudah terjadi saya tidak pernah mengaduh kepada orang tua saya dan juga seluruh keluarga besar saya. Saya mencoba untuk menghadapinya sendiri hingga akhirnya sekarang saya sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan. Maka pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011, saya mengambil keputusan untuk menyampaikan semua masalah saya kepada orang tua saya kalau saya sudah tidak sanggup lagi untuk teruskan perkawinan saya dengan Tergugat, dan saya sudah siap untuk akhiri perkawinan saya (perceraian) pada pertemuan keluarga dihari itu. Dengan ini maka saya hendak memperjelas bahwa hubungan perkawinan kami yang sudah tidak harmonis ini hendak saya akhiri. Selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah melibatkan saya dalam hal keuangan maupun pengurusan harta



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Dan bila saya hendak menanyakan hal itu Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah memberikan jawaban pasti.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor. 653/1999 tanggal yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui.
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil Serui sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 653/1999 tanggal 24 Juli tahun 1999, putus karena perceraian.
4. Menetapkan hak asuh anak antara lain :

Nama : AXEL EKA TONI P WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 18 April 2000;

Nama : DWI HENI MUTIARA L WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Jayapura 23 Mei 2002;

Nama : TRINITY ANGEL LETRINCE WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 29 Juni 2003;

Nama : QWARTS FELISHA PITERNELLA WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 02 Juli 2005.

Kepada Penggugat.

5. Menetapkan Harta bersama yang diperoleh setelah menikah.

6. Semua biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi tanggung jawab Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara yaitu :

- Penggugat : hadir sendiri di persidangan;
- Tergugat : hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yakni upaya penyelesaian perselisihan dengan secara damai didepan persidangan maupun dengan melalui proses Mediasi, melalui Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH akan tetapi tidak berhasil baik dari laporan dari kedua belah pihak di persidangan maupun dari laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Maret 2011 yang terlampir dalam berkas perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sidang dilanjutkan karena perdamaian dalam perkara ini telah gagal dan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini tidak dapat diupayakan perdamaian maka sidang pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh pihak Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah lagi dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didahului prses pacaran karena Tergugat langsung datang meminang kepada keluarga Penggugat, pada awalnya Penggugat tidak menerima tapi dengan paksaan keluarga akhirnya Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat;
2. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat harmonis dan tinggal di rumah kos kemudian pindah ke rumah dinas;
3. Bahwa Tergugat adalah anak tunggal sehingga meskipun sudah menikah orang tua Tergugat berkeinginan ikut dan tinggal dengan Tergugat dan keluarga;
4. Bahwa orang tua Tergugat (ayah Tergugat) mempunyai kebiasaan buruk yang susah untuk dirubah yaitu suka mabuk;
5. Bahwa tiap kali natal sebelum Tergugat terlibat masalah hukum selalu merayakan bersama dengan keluarga besar;
6. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat hanya 3 kali mengunjungi keluarga Tergugat di Dawai;
7. Bahwa selama Tergugat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Penggugat yang menerima dan memegang gaji Tergugat secara utuh;
8. Bahwa awal masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dari Hand Phone karena Pengugat selalu curiga;
9. Bahwa Penggugat dengan persetujuan Tergugat dan keluarga pernah menggugurkan anak yang ke -3 dengan alasan jarak kelahirannya terlalu dekat namun tidak berhasil dan akhirnya anak ke-3 lahir sampai dengan anak ke-4;
10. Bahwa bulan Desember 2010 adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi Tergugat karena baru menjalani eksekusi pidana, sehingga ketika Penggugat minta ijin natalan dengan anak-anak dan keluarganya di Jayapura Tergugat keberatan karena Tergugat berkeinginan Penggugat dan anak-anak menemani Tergugat natalan di Serui;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 6 kali bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu memaafkan dan bersumpah rujuk kembali selanjutnya pisah lagi dan seterusnya;
12. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Dawai;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tentang YAKOBUS FONATABA (sepupu Tergugat) yang Penggugat dalilkan melakukan pengancaman terhadap Penggugat (gugatan Penggugat poin 9) Tergugat saat itu tidak ada ditempat sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Tergugat berjanji bahwa Tergugat tidak akan berbicara dengan YAKOBUS FONATABA sampai dengan selesainya perkara ini;
14. Bahwa Tergugat berusaha memberikan Penggugat kebahagiaan yaitu dengan cara memfasilitasi Penggugat sebagai Direktris dan bekerja sama dengan pihak Aviastar (perusahaan penerbangan) untuk mengoperasikan pesawat bekerjasama dengan Pemda Serui namun sampai saat ini Tergugat tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 bidang tanah dan telah bersertifikat yaitu terletak di KPR, Anatorei dan Jl. Kopi, untuk tanah yang terletak di Anatorei telah dijadikan agunan kredit di BRI namun karena tidak mampu membayar akhirnya kredit macet dan agunan tersebut dilelang;
16. Bahwa Penggugat tidak pernah membesuk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dari sejak Tergugat melaksanakan eksekusi sampai dengan saat ini;
17. Bahwa tentang dalil Penggugat poin 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut : benar Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena ketika Tergugat telepon Penggugat bilang ada diluar setelah Tergugat cek ke kapal ternyata benar Penggugat ada didalam kamar atas nama JULIA TAKANYUAI (adik Penggugat) karena marah Tergugat menampar Penggugat namun Tergugat tidak berusaha menggugurkan kandungan tapi pada akhirnya Penggugat harus menjalani pengobatan di Jayapura;
18. Bahwa tentang petitum Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Petitum poin 3, Tergugat masih berkeinginan melanjutkan perkawinan dengan Penggugat dan berharap tidak terjadi perceraian;
 - b. Petitum poin 4, Tergugat berharap apabila terpaksa terjadi perceraian keempat anak Penggugat dan Tergugat ada dibawah perwalian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas semua jawaban pendapat dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen No. 653/1999 An. AMON WAINGGAI dan BEATRIX MARIKE TAKANYUAI, tertanggal 26 Agustus 1999 (diberi tanda bukti P.1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 987/2005 tertanggal 27 Juni 2005, An. AXEL EKA TONI PERMENAS WAINGGAI : laki-laki, lahir di Serui pada tanggal 18 April 2000 (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 988/2005 tertanggal 27 Juni 2005, An. DWI HENY MUTIARA LAURINA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Mei 2002 (diberi tanda bukti P.3);
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 989/2005 tertanggal 27 Juni 2005, An. TRINITI ANGEL LETRINCE WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 29 Juni 2003 (diberi tanda bukti P.4);
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.4475/2006 tertanggal 13 Maret 2006, An. QWARTS FELISHA PITERNELIA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 02 Juli 2005 (diberi tanda bukti P.5);
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya BN No.049128 An. AMON WAINGGAI dan BEATRIX MARIKE TAKANYUAI, tertanggal 24 Juli 1999 (diberi tanda bukti P.6) ;
7. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 474.4/4401/VII/2008 An. BEATRIX MARIKE TAKANYUAI (diberi tanda bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **1. MARTINA TAKANYUAI**, **2. JULIA TAKANYUAI** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : MARTINA TAKANYUAI

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 4 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah dinas Tergugat yang didiami Tergugat sekeluarga sejak tahun 2008 sampai dengan 2010;
- Bahwa saksi tahu ayah Tergugat sering mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa awal saksi tinggal bersama keluarga Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa suatu waktu Tergugat menelepon Penggugat namun tidak bisa dihubungi sehingga Tergugat menghubungi saksi dengan emosi dan sejak itu mulai timbul masalah;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengancam akan mengusir Penggugat dan keluarga yang tinggal di rumah dinas Tergugat termasuk saksi namun hal tersebut tidak pernah dilakukan;

2. Saksi : PASKALINA JULIA TAKANYUAI

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun saksi tidak datang ketika mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak, yang masing-masing bernama TONI, HENI, ANGEL, dan FELISHA;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 saksi datang ke Serui dan ikut tinggal bersama di rumah dinas Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat tertutup mengenai masalah yang dihadapi namun saksi sebagai perempuan merasa kalau kehidupan rumah tangga Tergugat bersama Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat perang mulut dan banting barang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan tangan kosong sehingga Penggugat mengeluh pusing;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang perilaku Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, suatu waktu Tergugat pernah membuat keributan dan hampir memukul Penggugat di Bandara Serui sehingga Penggugat merasa malu dengan crew pesawat Aviastar;
- Bahwa waktu itu Penggugat yang sedang hamil muda terpaksa loncat dari atas pesawat tanpa melewati tangga sehingga selama beberapa hari kehamilan Penggugat terganggu dan akhirnya dilakukan aborsi;
- Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama orang tua Tergugat di Dawai namun kurang terawat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sewa bersama 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TONI setelah Tergugat menjalani proses pidana;
- Bahwa Penggugat tidak berani menengok anak-anak di Dawai karena takut dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil jawaban/ sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen No. 653/1999 An. AMON WAINGGAI dan BEATRIX MARIKE TAKANYUAI, tertanggal 26 Agustus 1999 (diberi tanda bukti T.1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9105011908080029 An. Kepala Keluarga AMON WAINGGAI, tertanggal 18 Agustus 2009 (diberi tanda bukti T.2);
3. Asli Surat Pernyataan Sanggup Menjadi Wali Dan Orang Tua Asuh An. YOHANES WAINGGAI, SH, tertanggal 25 April 2011 (diberi tanda bukti T.3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 9105010711610004 An. YOHANES WAINGGAI, tertanggal 27 Januari 2011 (diberi tanda bukti T.4) ;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9105010409080176 An. Kepala Keluarga YOHANES WAINGGAI, tertanggal 27 Januari 2011 (diberi tanda bukti T.5);
6. Foto copy dari foto copy Form Daftar Gaji Bulan April Unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung An. YOHANES WAINGGAI, SH (diberi tanda bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan **Kesimpulan/ Konklusi** dan atas kesempatan tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan langsung Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing telah mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini adalah dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah **suami isteri sah** yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 24 Juli 1999 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen Waropen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 653/1999, tertanggal 26 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :1. AXEL EKA TONI P WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 18 April 2000, 2. DWI HENI MUTIARA L WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Jayapura 23 Mei 2002, 3. TRINITY ANGEL LETRINCE WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 29 Juni 2003 dan 4. QWARTS FELISHA PITERNELLA WAINGGAI, Tempat tanggal lahir di Serui 02 Juli 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa pada awal perkawinan hidup rukun dan damai tetapi satu bulan setelah pernikahan orang tua Tergugat yaitu PERMENAS WAINGGAI mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mengusir Penggugat kembali pada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2000 setelah kelahiran anak pertama sampai dengan saat gugatan diajukan ke Pengadilan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat tidak bijak dalam mengambil keputusan dan menghindar bila terjadi konflik dalam rumah tangga serta tidak jujur dalam hal keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan September 2009 Tergugat memukul Penggugat dihadapan saudara perempuan Penggugat yaitu JULIA TAKANYUAI sehingga Penggugat mengalami tekanan batin dan Penggugat yang pada saat itu sedang hamil 2 (dua) bulan mengalami abortus dan dirawat di RSUD Dok II Jayapura;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2000 sampai dengan saat ini Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik sebagai suami/ kepala keluarga dan tidak dapat menjamin kehidupan Penggugat secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 ibu Tergugat dari Kampung Mareruni telah mengambil 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat secara diam-diam dari asuhan Penggugat dan sampai saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat maupun orang tua Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas disangkal oleh pihak Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, kecuali untuk dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan dan dianggap sebagai fakta yang kebenarannya telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka-2, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dari gugatan Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 653/1999 tertanggal 26 Agustus 1999 serta keterangan saksi- saksi Penggugat, maka ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang dan oleh karena itu perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat terungkap sebagai fakta hukum yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan tercatat Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 653/1999 tertanggal 26 Agustus 1999, **telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat terhadap dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut perceraian dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Petitum angka-3, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Serui pada tanggal 24 Juli 1999, dicatat Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 653/1999 tertanggal 26 Agustus 1999, **putus karena Perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan : “ *Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* “;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang No. 1 Tahun 1974, ditentukan : “*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain : Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini (keterangan saksi-saksi Penggugat) ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat (memukul) dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2010 sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga Gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam Petitum angka-3 putus karena perceraian beralasan menurut hukum **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya juga mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang masing-masing yaitu : 1.AXEL EKA TONI P WAINGGAI, Tempat tanggal lahir Serui 18 April 2000,



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI HENI MUTIARA L WAINGGAI, Tempat tanggal lahir Jayapura 23 Mei 2002, 3. TRINITY ANGEL LETRINCE WAINGGAI, Tempat tanggal lahir Serui 29 Juni 2003, dan 4. QWARTS FELISHA PITERNELLA WAINGGAI, Tempat tanggal lahir Serui 02 Juli 2005, dan hingga saat sekarang ini anak No. 1 dalam asuhan Penggugat sedangkan anak No. 3 s/d 4 dalam asuhan dan tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di Kampung Mareruni (Dawai), karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 s/d P.5 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam perkara ini dapat ternyata sebagai fakta yang benar bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 orang anak yaitu:

1. AXEL EKA TONI PERMENAS WAINGGAI : laki-laki, lahir di Serui pada tanggal 18 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 987/2005 tertanggal 27 Juni 2005;
2. DWI HENY MUTIARA LAURINA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Mei 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 988/2005 tertanggal 27 Juni 2005;
3. TRINITY ANGEL LETRINCE WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 29 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 989/2005 tertanggal 27 Juni 2005;
4. QWARTS FELISHA PITERNELIA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 02 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.4475/2006 tertanggal 13 Maret 2006;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat yaitu MARTINA TAKANYUAI dan PASKALINA JULIA TAKANYUAI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka-4, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali yang berhak mengasuh 4 (empat) orang anak tersebut namun selanjutnya pada persidangan Penggugat mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 tentang ketidakmampuan Penggugat menjadi wali/ pengasuh dari 4 (empat) orang tersebut dan menyerahkan perwalian 4 (empat) orang anak tersebut kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai penghasilan, maka menurut pendapat Majelis Hakim demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut maka demi hukum ditetapkan **Tergugat sebagai Wali dari anak-anak tersebut ;**

Menimbang, bahwa tentang petitum angka-5, Penggugat mohon penetapan Harta Bersama yang diperoleh setelah pernikahan, berdasarkan Putusan MA No. 2205 K/Pdt/1981 yang intinya menyatakan tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama dengan alasan gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah berdiri sendiri maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis petitem angka-5 Penggugat **tidak dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sebagian, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat BEATRIX MARIKE TAKANYUAI dan Tergugat AMON WAINGGAI yang telah berlangsung di Serui pada tanggal 24 Juli 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen No. 653/1999, tertanggal 26 Agustus 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu :
 1. AXEL EKA TONI PERMENAS WAINGGAI : laki-laki, lahir di Serui pada tanggal 18 April 2000;
 2. DWI HENY MUTIARA LAURINA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Jayapura pada tanggal 23 Mei 2002;
 3. TRINITY ANGEL LETRINCE WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 29 Juni 2003;
 4. QWARTS FELISHA PITERNELIA WAINGGAI : Perempuan, lahir di Serui pada tanggal 02 Juli 2005;

Berada dalam hak asuh Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **RABU tanggal 04 Mei 2011** didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami : **TIARES SIRAIT, SH** sebagai Hakim Ketua, **V.S WATTIMENA, SH** dan **IDA ZULFA M, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HAJERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

V. S WATTIMENA, SH

TIARES SIRAIT, SH

IDA ZULFA M, SH

Panitera Pengganti,

SRI HAJERA

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan/ Juru Sita	Rp. 275.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).